



Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Baubau Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Rian Andika¹⁾, Andy Arya Maulana Wijaya²⁾, L.M. Azhar Sa'ban³⁾

Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

rianandika896@gmail.com¹⁾

andyaryamw@gmail.com²⁾

izharrazi@gmail.com³⁾

Abstrak

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu langkah awal dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan kota layak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara yang terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang mengeksplorasi jawaban secara mendalam serta memberikan pemahaman dan penafsiran yang menyeluruh. Teori yang digunakan adalah empat indikator implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan kota layak anak tidak berjalan dengan maksimal. Permasalahan serius terdapat pada aspek komunikasi yang ditemukan bahwa masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang intens dari pelaksana kebijakan dan salah satu dampaknya data anak di kota baubau belum juga terhimpun dengan baik. Kemudian pada aspek sumber daya anggaran ditemukan belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai aliran dana untuk program kota layak anak dan pada aspek struktur birokrasi terdapat kendala pada peraturan daerah yang sampai saat ini belum ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan kota layak anak sesuai dengan permasalahan hak anak di Kota Baubau.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak

Abstract

Fulfilling children's rights is one of the first steps in realizing the Golden Generation 2045. This research aims to find out how the Baubau City Government's policy implementation in developing a child-friendly city. The method used is qualitative research by conducting structured interviews using a list of open questions, which are questions that explore answers in depth and provide a comprehensive understanding and interpretation. The theory used is the four indicators of implementation proposed by Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of Baubau City Government policy in developing a child-friendly city did not run optimally. Serious problems exist in the communication aspect, which found that the community did not get intense socialization from policy implementers and one of the impacts was that data on children in Baubau city had not been collected properly. Then in the aspect of budget resources, it was found that there was no regulation that specifically regulates the flow of funds for the child-friendly city program and in the aspect of bureaucratic structure, there were obstacles in the local regulations that until now did not exist to guide the implementation of the child-friendly city policy in accordance with the problems of children's rights in Baubau City.

Key words: Policy Implementation, Child Friendly City



PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang menjadi salah satu penentu keberlangsungan hidup suatu negara. Hal ini karena setiap anak memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara. Untuk itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, terutama dari lingkungan karena anak merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan dari sekarang. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2002) tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Jumanah et al., 2023)

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak bukan saja menjadi masalah masyarakat dan pemerintah Indonesia melainkan telah menjadi permasalahan dunia internasional yang kemudian Indonesia dan negara-negara lain sepakat untuk memprioritaskan kepentingan anak dalam menjunjung tinggi hak-hak anak dan mewujudkan dunia layak anak melalui jalur internasional, khususnya melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc Sidang PBB (Swadesi et al., 2020). Dokumen inilah yang memunculkan istilah "Dunia yang Layak bagi Anak-Anak". (Mahmud & Suandi, 2020). Dengan ikut sertanya Indonesia dalam komitmen tersebut sebagaimana telah menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, mulai tahun 2006, Indonesia mulai memberlakukan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Ismail et al., 2023).

Kota Layak Anak atau disingkat (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak untuk anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Prasetya & Abdul Rahman, 2022).

Pada saat penganugerahan dan penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sebanyak 360 daerah sebagai kategori layak anak dari 459 daerah yang ikut dalam penilaian. Dari angka tersebut, daerah yang masuk kategori KLA Utama sebanyak 19 Kabupaten atau Kota, Nindya (76), Madya (130), Pratama (135) (Katingka, 2023). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa belum ada Kabupaten atau Kota yang memenuhi standar layak anak secara penuh (Paripurna). Hal ini sebagaimana yang disampaikan dari pihak Kementerian PPPA bahwa selama ini masih ada isu strategis yang belum terselesaikan, seperti isu kekerasan anak, pernikahan dini, hingga pemenuhan hak anak yang lainnya. Terlepas dari pentingnya dan manfaat kota layak anak (KLA) yang telah diakui secara luas, hak-hak anak dalam kebijakan Kabupaten/Kota belum menjadi arus utama atau diadopsi (Cordero Vinueza et al., 2023). Dengan demikian, daerah perlu terus didorong untuk mampu menjadi Kabupaten atau Kota yang layak anak.

Dari beberapa kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak. Kota Baubau merupakan salah satu kota madya yang menerapkan kebijakan tersebut. Awalnya Pemerintah Kota Baubau mengeluarkan peraturan walikota No. 47 tahun 2019 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2TP2A) yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan korban kekerasan anak dibawah umur. Kemudian dalam pengembangan KLA, Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Walikota No. 41 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak serta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No. 79 tahun 2022 tentang pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas program kota layak anak maka dibentuklah Kepengurusan Forum Anak pada tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya, secara umum dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak anak belum terpenuhi dengan maksimal.

Sebagaimana masih terjadinya kasus kekerasan anak, eksploitasi anak dan banyaknya

anak-anak di lampu merah atau tempat umum yang menjual kacang dan meminta-minta. Hal ini ditandai dengan Evaluasi Kota Layak Anak pada tahun 2023 yang hasilnya Kota Baubau hanya mampu mencapai nilai 372,15 dari target minimal 500 nilai yang harus dicapai (Akhmad, 2023). Sebelumnya, pada Evaluasi Kota Layak Anak tahun 2022 nilai yang dicapai Kota Baubau sebesar 351,35 dari target minimal 500 poin (Nurliyani, 2022).

Berdasarkan data tersebut, penulis menilai kebijakan kota layak anak yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Baubau belum sepenuhnya optimal sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota baubau dalam pengembangan kota layak anak.

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN ANAK



Gambar 1.1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Anak

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang mengeksplorasi jawaban (Robessy & Patty, 2023). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui DP3A Kota Baubau untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan KLA di Kota Baubau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pengembangan Kota Layak Anak secara umum adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kota atau kabupaten dalam mengarahkan perubahan persepsi terhadap hak-hak anak dalam program, kebijakan atau kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak di kabupaten/kota (Ismail et al., 2023).

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Baubau dalam pengembangan Kota Layak Anak, penulis menggunakan teori Implementasi kebijakan Edwards III, bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari empat faktor yang saling terkait dan mempengaruhi arah kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi dari pihak komunikator kepada komunikan, dalam hal ini adalah pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan. Selain itu, komunikasi antar lembaga secara hierarki juga perlu dilakukan, misalnya antara Dinas kepada instansi kelurahan. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Baubau dalam variabel komunikasi masih belum dilakukan secara keseluruhan. Hal ini dapat diperjelas dari sub variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi kepada pihak terkait, dalam hal ini termaksud masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Transmisi dapat memuat maksud, tujuan dan proses koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Baubau. Dari informasi yang disampaikan oleh para informan menggambarkan bahwa OPD Kota Baubau cukup mendukung kebijakan Kota Layak Anak. Sebagaimana komunikasi internal yang dilakukan pemerintah dengan anggota Forum Anak, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah dalam kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tahun 2023. Namun, dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Baubau, untuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum pernah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan maksud, tujuan dan proses koordinasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.

b) Kejelasan

Kejelasan koordinasi dan penyampaian informasi mengenai kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Dalam hal ini, kejelasan yang dimaksud adalah mengenai tujuan dan isi kebijakan yang diterima oleh petugas dan sasaran kebijakan. Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hak Anak DP3A Kota Baubau mengenai belum adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maka kejelasan tujuan dan isi kebijakan belum sepenuhnya tersampaikan kepada sasaran kebijakan. Ditambah lagi, koordinasi antara DP3A Kota Baubau bersama Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Baubau tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa selama setahun terakhir ini Gugus tugas belum pernah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak.

c) Konsistensi

Konsistensi dalam koordinasi dan penyampaian informasi oleh para implementor merupakan hal yang sangat diperlukan untuk keberhasilan dari sebuah kebijakan. Secara keseluruhan ditemukan bahwa komunikasi pemerintah Kota Baubau belum sepenuhnya konsisten dengan pihak instansi terkait. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Baubau bahwa koordinasi antara instansi terkait tidak berjalan dengan baik, misalnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang karena kurangnya koordinasi sehingga data anak di Kota Baubau belum juga terhimpun dengan baik (dp3a.baubaukota.go.id, 2024).

2. Sumber daya

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya sumber daya yang memadai. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian yang lebih dari Edward III sebagaimana apa yang ia sampaikan bahwa "kurangnya sumber daya akan mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan dan penerapan kebijakan.

a) Sumber daya manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas, pelaksana KLA cukup memadai sebagaimana keanggotaan Gugus Tugas KLA Kota Baubau yang menunjukkan aparat pemerintah dan pihak swasta cukup banyak terlibat. Namun secara kualitas, belum terlalu optimal karena dalam setahun terakhir Gugus Tugas KLA Kota Baubau belum pernah menyampaikan laporan tugas, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hak Anak DP3A Kota Baubau. Selain itu, tidak meratanya informasi kepada setiap

pelaksana mengenai tugas dan tanggung jawab menjadi penghambat kinerja dari pelaksana.

b) Sumber daya anggaran

Anggaran sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan implementasi kebijakan, seperti membayar gaji pelaksana kebijakan, menyediakan fasilitas pelaksanaan program, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan KLA sendiri alokasi anggaran diserahkan kepada masing-masing instansi pelaksana, namun instansi terkait belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program Kota Layak Anak. Dalam hal ini, pemerintah belum menetapkan aliran dana khusus untuk Program Kota Layak Anak karena Kebijakan Kota Layak Anak Kota Baubau masih tergolong baru dan dalam tahap awal implementasi. Jadi prosesnya belum optimal.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap, kemauan dan komitmen pelaksana kebijakan. Dalam hal ini disposisi terkait erat dengan komitmen penanggung jawab dan pelaksana kebijakan dalam keberhasilan suatu program. Selain itu, dukungan pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ekspresi dukungan pimpinan ini menetapkan kebijakan sebagai prioritas program, menghubungkan pelaksana dan pendukung program, serta memperhatikan keseimbangan karakteristik wilayah, agama, etnis, gender, dan demografi lainnya. Dari kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Pemerintah dan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau cukup menggambarkan komitmen tersebut. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Baubau bahwa. *“Karena ini adalah forum yang butuh komitmen dan konsistensi dari OPD lain untuk mendukung data karena OPD itu bertugas untuk menyiapkan data. Dinas Sosial apanya, Dinas Pendidikan apanya, ini kalau kita ikuti disini yang selalu jadi kendala. Menyuplai datanya itu kadang-kadang yang terlambat dan tidak sesuai. Nah forum ini seharusnya bisa menyelesaikan kendala-kendala itu.”*

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi mempunyai dua ciri utama: standar kinerja atau standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Standar Operasi Prosedur (SOP) Kebijakan Kota Layak Anak mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak, kemudian Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak(Rinawati, 2023). Untuk SOP khusus dari Kebijakan Kota Layak Anak Kota Baubau belum terlalu memadai. Hal ini ditandai dengan belum adanya Peraturan Daerah yang mengakomodasi program Kota Layak Anak. Secara struktur. jika dilihat dari kepengurusan Gugus Tugas KLA Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau telah memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai lima kluster hak anak kepada setiap dinas sehingga diharapkan proses pelaksanaan kebijakan kota layak anak dapat efektif dan tidak terjadi tumpah tindih kewenangan antar dinas.

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu langkah awal dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Kebijakan Kota Layak Anak tentu harus menjawab permasalahan anak dengan upaya maksimal dari setiap pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Baubau telah menunjukkan upaya itu, walaupun belum terlalu maksimal dalam pelaksanaannya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Anak- Anak Kota Baubau (ribu jiwa), 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
0-4	8,40	8,07	16,47
5-9	7,96	7,81	15,77
10-14	7,58	7,31	14,89
15-19	7,52	7,07	14,59
Baubau	31,48	30,2	61,68

Sumber: BPS Kota Baubau

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan Kota Layak Anak tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan ukuran implementasi yang dikemukakan oleh Edward III bahwa untuk melihat kebijakan berjalan dengan maksimal atau tidak maksimal, setidaknya ada empat indikator yang menjadi standar implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, menggambarkan bahwa dari ke empat indikator terdapat masalah yang serius pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi terbilang cukup baik pada ruang internal pemerintah, forum anak, dan swasta sebagaimana beberapa kegiatan formal yang terselenggarakan namun koordinasi antar stakeholder yang terlibat tidak begitu efektif, ditambah lagi pada ruang masyarakat yang sampai dengan sekarang belum ada sosialisasi yang intens dari pelaksana kebijakan dan salah satu dampaknya data anak di kota baubau belum juga terhimpun dengan baik. Kemudian pada aspek sumber daya, khususnya sumber daya anggaran yang menunjukkan bahwa aliran dana untuk program kota layak anak belum diatur secara khusus dalam peraturan daerah sehingga mengakibatkan ketidakefektifan terhadap pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan pada aspek struktur birokrasi terdapat kendala pada peraturan daerah yang sampai saat ini belum ada, dalam hal ini peraturan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak yang sesuai dengan permasalahan hak anak di Kota Baubau. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih konsisten dalam menyelesaikan permasalahan hak anak, mulai dari menerbitkan peraturan daerah yang mendukung program kebijakan, meningkatkan koordinasi dan memberikan pelatihan/workshop tentang program kota layak anak bagi OPD dan Gugus Tugas KLA dan meyakinkan masyarakat melalui sosialisasi yang intens bahwa betapa pentingnya menjaga hak anak untuk masa depan mereka demi kemajuan Kota Baubau.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, R. (2023). *Pemkot Baubau Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak 2023*. PublikSatu. <https://www.publiksatu.co/baubau/1523343413/pemkot-baubau-evaluasi-pencapaian-kota-layak-anak-2023>
- Cordero Vinueza, V. A., Niekerk, F. (Femke), & van Dijk, T. (Terry). (2023). Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review. *Cities*, 137(May 2022), 104248. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104248>
- dp3a.baubaukota.go.id. (2024). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau*. Dp3a.Baubaukota.Go.Id.
- Ismail, Bagus Ananda Kurniawan, & Poppy Abellya Zalzabilla. (2023). Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 2(2), 114–122. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>
- Jumanah, J., Ruliyansyah, D., Miranda, E., & Yuliani, E. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.16013>
- Katingka, N. (2023). *Mengejar Kota Yang Layak Anak secara Penuh di Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/22/mengejar-kota-layak-anak-di-indonesia>
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Nurliyani, W. O. (2022). *Baubau Menuju Kota Layak Anak 2023, DP3A Gelar Rakor*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/kendari/821-kesra/1493485/baubau-menuju-kota-layak-anak-2023-dp3a-gelar-rakor>
- Prasetya, A., & Abdul Rahman. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 224–235. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2700>
- Rinawati, A. F. (2023). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Journal Unes Law Review*, 5(4), 4573–4587.
- Rolobessy, M. J., & Patty, S. F. (2023). Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 66–77. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.541>
- Swadesi, U., Rusli, Z., Swis, D. *, Program, T., Magister, S., Fakultas, I. A., Sosial, I., Politikuniversitas, I., Kampus, R., Widya, B., Soebrantas, J. H. R., & Pekanbaru, P. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 77–83.
- Syaprianto, S., Setiawan, R., & Afrizal, A. (2024). Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 319. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.319-324>